



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN MAHKAMAH AGUNG DAN
AHLI PEMOHON
(VII)**

J A K A R T A

SELASA, 17 DESEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 112/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Aniek Trisilowati
2. Indri Marini Akbar
3. Donny
4. Ida Achira Handajanti

ACARA

Mendengar Keterangan Mahkamah Agung dan Ahli Pemohon (VII)

**Selasa, 17 Desember 2024, Pukul 13.33 – 14.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Prinsipal:**

1. Muhammad Raihan
2. Adam Noufrizal Sulistiyono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Halim Darmawan
2. Heriyanto
3. Ainul Ghurri
4. Andreas Ari Wiyadi

C. Ahli dari Pemohon:

Ismail

D. Pemerintah:

1. Suryani (Kementerian Hukum)
2. Fernando Simanjuntak (Kementerian Hukum)
3. Ahmad Khumaidi (Kementerian Hukum)
4. Surdiyanto (Kementerian Hukum)
5. Indri Haryati (Kementerian Hukum)
6. Arwinda Sri Djuwita (Kejaksaan Agung)

E. Pihak Terkait:

1. Fikri Habibi (Mahkamah Agung)
2. Andhy Martuaraja (Mahkamah Agung)
3. Muhammad Afif (Mahkamah Agung)
4. Ngguli Liwar Mbani Awang (Mahkamah Agung)
5. Martomo (Mahkamah Agung)
6. M. Yusuf Syamsuddin (Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia)
7. Andi Syamsurizal Nurhadi (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Persidangan untuk Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian.

Untuk Pemohon diperkenalkan yang hadir siapa ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HALIM DARMAWAN [00:29]

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami memperkenalkan Pemohon. Yang pertama adalah Dr. Halim Darmawan. Yang sebelah kanan saya Heriyanto, yang sebelah kanan saya adalah Ainul Ghurri, dan yang sebelah kanan adalah Raihan, dan yang sebelah kanan adalah Adam. Dalam Perkara 112/PUU-XXII/2024. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Baik.

DPR tidak hadir. Kemudian, dari Pemerintah atau Presiden, silakan!

4. PEMERINTAH: SURDIYANTO [01:06]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Presiden hadir, yang pertama dari sebelah kanan saya adalah Dena Suryani, kemudian Fernando Simanjuntak, kemudian Pak Ahmad Khumaidi. Kemudian saya sendiri Pak Surdiyanto, kemudian sebelah kiri saya ada Indri Haryati, kemudian yang sebelah paling ujung adalah Arwinda Sri Djuwita. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Baik. Dari Mahkamah Agung?

6. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [01:41]

Baik, Yang Mulia. Dari Mahkamah Agung ada berlima. Yang pertama, saya sendiri Fikri Habibi, yang kedua sebelah kiri saya, Andhy Martuaraja, S.H., M.H., kemudian sebelah kirinya lagi adalah Dr.

Muhammad Afif. Kemudian yang di belakang ada Pak Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H., M.H., dan H. Martomo, S.H., Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik.
Dari Asosiasi Kurator dan Pengurus?

8. PIHAK TERKAIT: M. YUSUF SYAMSUDDIN (AKPI) [02:13]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya M. Yusuf Syamsuddin, mewakili Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Baik. Dari Himpunan, tidak hadir, ya. Dari Ikatan Kurator dan Pengurus?

10. PIHAK TERKAIT: ANDI SYAMSURIZAL NURHADI (IKPI) [02:27]

Selamat siang, Majelis. Saya mewakili Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia atas nama Andi Syamsurizal Nurhadi.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:35]

Baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar Keterangan Ahli dari Pemohon. Hadir Dr. Ismail S.H., M.H, agamanya Islam. Sebelum beri Keterangan, diwajibkan untuk mengucapkan laporan sumpah yang akan dipandu ... ke depan, Pak! Silakan, Ahli! Dan akan dipandu oleh Yang Mulia Prof. Dr. M. Guntur Hamzah. Dipersilakan, Yang Mulia.

12. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:12]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.
Pak Dr. Ismail S.H., M.H, selaku Ahli Pemohon, ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.
"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

13. AHLI DARI PEMOHON: ISMAIL [03:27]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [03:41]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:43]

Baik. Terima kasih, Prof. Silakan, Ahli duduk ... kembali dulu ke tempat. Kita dengarkan dulu Keterangan dari Mahkamah Agung. Silakan!

16. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [03:54]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:55]

Bisa di podium, Pak!

18. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [04:00]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatannya.

Kami dari Mahkamah Agung akan menyampaikan Keterangan dalam Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang yang diajukan oleh Aniek Trisilowati, Indri Marini Akbar, Donny, Ida Achira Handajanti sebagai Para Pemohon dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024. Setelah mempelajari Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor 112/PUU-XXII/2024, Pihak Terkait memberikan Keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran penting dalam sistem peradilan nasional, termasuk dalam penanganan perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Undang-undang tersebut,

memberikan dasar bagi Mahkamah Agung untuk mengadili, mengawasi, dan mengarahkan perkara yang terkait dengan kepailitan dan PKPU melalui pengadilan niaga.

- 2[*sic!*]. Bahwa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga yang diatur secara ketat dan harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Limitasi waktu dalam proses pemeriksaan kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang responsif, adil, cepat, dan efektif, yang memberikan kepastian hukum bagi debitur, kreditor, serta pihak-pihak yang terkait.
4. Bahwa pengaturan soal limitasi waktu dalam perkara kepailitan ... dalam perkara permohonan kepailitan diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang menentukan bahwa putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Sedangkan perkara permohonan PKPU sementara, harus diputus dalam waktu 20 hari bagi perkara yang diajukan kreditor, sedangkan 3 hari bagi yang diajukan oleh debitur, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 225 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
 5. Bahwa limitasi waktu dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga dapat diketahui melalui upaya hukum kasasi, tanpa melewati banding, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menentukan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung dengan waktu penyelesaian di tingkat kasasi paling lambat 60 hari, sebagaimana maksud Pasal 13 ayat (3).
 6. Bahwa pada tahap selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diatur bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan. Kemudian pada ayat ... kemudian pada Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 7. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung mengatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa sewaktu-waktu atas permintaan hakim pengawas, debitur atau kreditor, kurator wajib memberikan laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
 8. Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (3) memberikan kontrol dan pengawasan terhadap tindakan yang diambil oleh kurator dalam

situasi dimana ada aset yang tidak dapat segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan. Kurator diberikan ... diberi kewenangan untuk menentukan langkah-langkah yang tepat dalam mengelola aset tersebut, tetapi keputusan tersebut harus seizin hakim pengawas.

9. Bahwa ketentuan laporan setiap 3 bulan dan perpanjangan waktu ... laporan sewaktu-waktu, termasuk tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud pada poin 6, poin 7, dan poin 8 tidak memiliki limitasi waktu sehingga Mahkamah Agung berpendapat Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), termasuk Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berpotensi menyebabkan tidak adanya kepastian hukum mengenai akhir keadaan harta pailit.
10. Bahwa keadaan tersebut tidak sejalan dengan semangat penyelesaian perkara yang cepat dan efektif sebagaimana diuraikan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang pada pokoknya menentukan cakupan yang lebih luas dalam undang-undang tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.
11. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak memenuhi asas litis fineri oportet yang artinya setiap perkara harus ada akhir dan asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
12. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bagi dunia usaha, kepastian waktu dalam proses pemberesan harta pailit adalah faktor yang sangat penting. Ketidakpastian dalam penyelesaian kepailitan dapat berdampak negatif kepada kepentingan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semakin lama proses pemberesan berlangsung, semakin besar biaya yang harus dikeluarkan dan risiko munculnya sentimen negatif terhadap aset atau entitas yang bersangkutan juga semakin meningkat. Hal ini juga nantinya berdampak langsung terhadap penilaian iklim berusaha di Indonesia sebagaimana indikator business ready atau be ready yang digunakan World Bank sebagai parameter penilaian iklim investasi dan iklim berusaha di suatu negara.
13. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat limitasi waktu yang diajukan Pemohon terhadap Pasal 74 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU merupakan usulan yang rasional untuk dipertimbangkan setelah memperhatikan kemungkinan pelaksanaannya dan komparasi pengaturannya pada beberapa negara lain. Limitasi waktu harus

mencerminkan dan mempertimbangkan prinsip hukum, efisiensi, kepastian, dan perlindungan hak semua pihak. Beberapa negara telah menerapkan pembatasan waktu yang dimaksud dengan limitasi yang beragam. Penentuan pembatasan waktu juga harus dipertimbangkan dengan memperhatikan faktor-faktor terkait. Masih sulitnya praktik penurusan aset, aset tracking, pengajuan upaya hukum yang dilakukan seperti *actio pauliana* atau *renvoi prosedur*. Oleh sebab itu, jangka waktu 3 tahun dengan dapat diperpanjang 2 tahun merupakan tenggang waktu yang ideal bagi kurator untuk melaksanakan tugasnya.

14. Bahwa Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan dalam Permohonan ini.

Jakarta, 16 Desember ... 17 Desember 2024. Hormat kami, Tim Kuasa Pihak Terkait.

Demikian keterangan dari Pihak Terkait. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [13:15]

Dipersilakan kembali ke tempat, mungkin nanti ada pertanyaan dari Majelis Hakim.

Ahli, silakan, Pak, untuk memberikan keterangannya! Waktunya 10 menit, nanti bisa ditambah jika diperlukan karena ada pertanyaan-pertanyaan.

20. AHLI DARI PEMOHON: ISMAIL [13:35]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua.

Majelis Hakim Yang Mulia, izinkanlah saya menyampaikan keterangan Ahli dalam pengujian Undang-Undang Nomor 112/PUU-XXII/2024.

Yang pertama, pasal yang diuji ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) yang menyatakan, "Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan."

Yang kedua, Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) yang menyatakan, "Hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)."

Dan yang ketiga, Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) yang menyatakan, "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas."

Sedangkan yang kedua, sebagai ketentuan norma, sebagai batu uji. Yang pertama adalah ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan yang kedua adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Ahli berpendapat dalam perspektif filosofis, lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131) adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Namun pada kenyataan, keberlakuan ini justru menimbulkan hal yang berbeda dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut terlihat dari ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan.

Yang kedua, terlihat dari Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dan yang ketiga adalah terlihat dari ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa semua hak benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.

Dengan ketentuan ketiga pasal tersebut, justru menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan sengketa utang piutang karena tidak ada kepastian hukum jangka waktu yang diberikan secara atribusi.

Oleh karena itu, ketiga pasal tersebut harus diubah, sehingga apa yang diharapkan untuk menyelesaikan sengketa secara adil dapat terwujud.

Berikutnya dalam perspektif teoretis. Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut sudah termaktub dalam konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menormakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam perspektif teori negara hukum, setidaknya terdapat perlindungan hukum terhadap setiap warga negaranya. Hukum harus memberikan perlindungan setiap warga negaranya dalam melaksanakan hak asasi tersebut.

Salah satu norma hak asasi manusia terdapat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan norma tersebut sangat relevan dengan identifikasi Indonesia sebagai negara hukum.

Oleh karena itu, hukum positif yang berlaku di Indonesia harus bersendikan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Begitu juga, seharusnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bersendikan nilai-nilai perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia. Muatan undang-undang tersebut harus mencerminkan nilai-nilai yang termaktub dalam ketentuan norma Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan perspektif negara hukum, khususnya aspek perlindungan hukum terhadap hak asasi warga negara Indonesia, ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 bulan.

Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Serta ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas.

Ketiga pasal tersebut tidak mengatur batasan waktu untuk menyelesaikannya, sehingga tidak ada kepastian hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap para pihak belum terwujud.

Dengan tidak ada perlindungan hukum tersebut, tentu saja bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Serta tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Berikutnya dalam perspektif teori sistem hukum. Kita tahu bersama bahwa sistem hukum terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam pembentukan hukum positif di Indonesia harus memperhatikan tiga aspek tersebut. Pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mencerminkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum terkait dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara ideal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, "Kurator harus menyampaikan laporan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan."

Serta Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa hakim pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Serta Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan, "Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin hakim pengawas".

Dari ketiga pasal tersebut belum mengatur batasan waktu untuk penyelesaian. Jika ditilik dari struktur hukum dan substansi hukum, tentu saja pengaturan ini belum ideal. Dengan pengaturan yang belum ideal tersebut akan mempengaruhi budaya hukum dalam penegakan hukum penyelesaian sengketa yang timbul, sehingga terdapat pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu, ketiga pasal tersebut tidak memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara Indonesia.

Dengan demikian, ketiga pasal tersebut bertentangan dengan norma hukum dalam konstitusi, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak sesuai dengan norma hukum dalam pasal 20 (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [24:57]

Ya, langsung kesimpulan saja, Pak. Itu diulang-ulang terus Pasal 1 dan 28. Silakan!

22. AHLI DARI PEMOHON: ISMAIL [25:01]

Ya, masih ada berbagai perspektif teori dan perspektif sosiologis.

23. KETUA: SUHARTOYO [25:06]

Ya, nanti dianu melalui pertanyaan.

24. AHLI DARI PEMOHON: ISMAIL [25:09]

Oke, kesimpulannya adalah setelah menarasikan, menganalisis dari berbagai perspektif, perspektif filosofis, perspektif teoretis, baik teori negara hukum, teori sistem hukum, teori tujuan hukum, teori perundang-undangan, serta perspektif sosiologis, Ahli berpendapat bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Ketentuan Pasal 185 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Ahli berpendapat bahwa ketiga pasal tersebut bertentangan dengan norma dasar yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, norma Negara Indonesia adalah negara hukum, dan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang kedua ... kesimpulan yang kedua adalah untuk mewujudkan kepastian hukum ketiga pasal tersebut perlu ditambah norma tentang batasan waktu, sehingga kurator dalam menyelesaikan kewajiban dapat terpenuhi kepastian hukumnya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [26:51]

Silakan, Pak, kembali ke tempat!11
Dari Pemohon, ada pertanyaan untuk Ahli?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [26:55]

Ada, Yang Mulia, ada pertanyaan untuk Saudara Ahli. Terima kasih.

27. KETUA: SUHARTOYO [27:01]

Satu ya, yang bicara satu saja. Kalau ada pertanyaan tambahan disalurkan melalui yang bicara.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [27:11]

Baik, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Ahli, tadi ada beberapa parameter sebagai acuan analisa bahwa ketentuan pasal yang diujikan itu kontradiksi atau tidak dengan Undang-Undang Dasar? Terutama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD NRI 1945. Karena ini adalah pengadilan norma, saya ingin bertanya, apa hubungan korelasi waktu sehingga harus ada batasan? Dan apa relasinya dengan kepastian hukum? Terkait dengan norma yang diuji. Saya ulangi, apa hubungannya korelasi pembatasan waktu dengan kepastian hukum? Seperti yang Saudara Ahli jelaskan tadi, harus ada kepastian hukum yang menjadi tujuan daripada hukum yang mempengaruhi legal substance, legal culture, dan legal structure-nya, menurut Friedman, kalau enggak salah ini.

Pertama, itu dulu, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [28:25]

Hanya itu atau masih ada?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [28:26]

Masih ada sebenarnya.

31. KETUA: SUHARTOYO [28:27]

Kalau masih ada, sekaligus!

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [28:29]

Oh, sekaligus. Baik, yang kedua, berkaitan dengan tujuan hukum. Menurut pandangan Gustav Radbruch, Saudara Ahli, ada tiga yang menjadi tujuan hukum. Yang pertama adalah certainty of law (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [28:48]

Itu enggak usah dijelaskan, pertanyaan saja apa.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: HERIYANTO [28:49]

Baik. Certainly of law, benefit of law, and justice of law. Dari sudut pandang mana kira-kira norma ini kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar atau inkonstitusional? Sebagaimana kesimpulan Saudara Ahli, tujuan hukum mana yang tidak tercapai dari aspek normatif dan sosiologisnya yang belum dijelaskan tadi?

Sementara itu, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [29:18]

Itu, ya.

Dari Pemerintah, ada pertanyaan?

36. PEMERINTAH: SURDIYANTO [29:21]

Ada, Yang Mulia.

Ya, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Mungkin langsung saja dengan Ahli. Ada beberapa pertanyaan, Ahli. Yang pertama, kami ingin menanyakan kepada Ahli. Bahwa tadi, Ahli menyatakan bahwa ini pasal-pasal ini itu kurang memberikan perlindungan hukum, gitu ya. Nah, saya ingin bertanya, sebenarnya hakim pengawas itu kalau menurut Ahli, itu siapa yang diberikan perlindungan? Apakah hanya kurator saja? Atau itu juga termasuk pelaku-pelaku di hukum pailit, gitu ya? Ini saya mohon dijelaskan fungsi dari hakim pengawas itu. Karena itu juga termasuk diberikan perlindungan. Kalau itu, Ahli kurang ... apa ... menyatakan tidak ada perlindungan hukum, kemudian fungsi hakim pengawas itu apa? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, tadi Ahli menyatakan bahwa pasal-pasal yang dirujuk itu memang pasal yang kurang ideal, kurang ideal, ya. Artinya, kurang ideal itu seperti apa, Ahli? Apakah ini perlu diubah atau perlu dihapus? Kalau misalnya ini diubah, kira-kira, Ahli bisa agar ideal itu tiga pasal yang dirujuk kira-kira akan menjadi beberapa pasal? Kira-kira ada berapa pasal kalau itu diubah menjadi pasal yang ideal? Kemudian siapa yang harusnya melakukan agar pasal itu ideal untuk berlakunya di dalam hukum pailit ini? Apakah cukup dengan putusan pengadilan, kemudian bisa ideal? Atau siapa yang bisa menciptakan pasal yang tadi menjadi ideal?

Kemudian yang ketiga, memang ini tadi yang Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 185 itu memang tidak ... apa ... tidak ada kepastian hukum juga. Saya hanya ingin bertanya, bagaimana kalau misalnya harta pailit itu tidak laku dijual? Atau mungkin dari 50% tidak laku dijual karena ada persoalan yang sulit untuk dijual. Nah, ini idealnya batasan waktu itu berapa tahun? Apakah bisa ditentukan, dipastikan, atau tidak? Nah, bagaimana kalau misalnya dikasih waktu juga yang lama tetap juga tidak terjual? Nah, bagaimana cara memberikan batasan waktu yang ... yang bisa memberikan kepastian hukum? Mungkin itu, Yang Mulia, terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [32:09]

Dari Hakim? Yang ... Yang Mulia Prof. Anwar, silakan!

38. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [32:24]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

Kalau saya simak Keterangan atau pernyataan, baik dari Mahkamah Agung, kemudian Ahli, dan pertanyaan dari Pemohon itu tujuannya sama sebenarnya. Bahwa penyelesaian perkara PKPU ini harus dilakukan secara cepat. Tadi dari Mahkamah Agung mengutip amanat Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perkara ... jadi perkara apa pun, amanat Undang-Undang pokok ... Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu harus diselesaikan secara cepat, sederhana, dan biaya murah.

Nah, sekarang kalau kita merujuk pada sebuah penyelesaian perkara apa pun, seperti yang saya katakan kalau proses pidana itu sudah ada tahap-tahap yang pasti, misalnya kalau penahanan berapa hari untuk penyidik, penuntutan, dan di pengadilan dalam ini ... dalam hal ini penahanan oleh hakim. Menurut dari ketiga Pihak ini, ya, Mahkamah Agung, kemudian Ahli, dan Pemohon, kira-kira penyelesaian yang cocok, yang pasti, yang tepat berapa lama penyelesaian dari semua tingkat? Ada ungkapan justice delayed, justice denied, keadilan yang tertunda sama dengan ketidakadilan itu sendiri. Itu yang pertama.

Yang kedua, kalau ... ini untuk Mahkamah Agung, kalau step-step itu dilanggar, ya, dilanggar tadi kan ada untuk tingkat tertentu tadi ada batas waktunya. Kalau dilanggar apa akibat hukumnya? Ada enggak kira-kira?

Kemudian untuk Ahli juga tadi sudah menyinggung dan Pemohon menghendaki dalam undang-undang itu ada batas tertentu, ya, kira-kira idealnya berapa lama? Karena tentu penyelesaian sebuah perkara termasuk PKPU. Ya, lain dengan pidana, pidana yang terkait dengan penahanan, masa penahanan itu harus strict. Kalau mungkin untuk PKPU

juga harus ada penyelesaian atau batas waktu yang strict juga. Jadi, bagaimana menurut Ahli terutama jalan terbaik?

Baik, terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [35:49]

Baik. Terima kasih, Prof.

Dari Yang Mulia Pak Arsul? Prof. Arief ... oh, Prof. Saldi dulu, silakan!

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [36:00]

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Mahkamah Agung. Ini kan di Keterangan ini itu pakai pola 3+2 tahun, ya, jadi 5 tahun. Exercise apa yang bisa dijelaskan ke kami, sehingga pada akhirnya Mahkamah Agung memilih 3+2 itu? Artinya ini mengapa tidak pilih 1 tahun, kalau mau penyelesaian cepat, ya? Atau mengapa tidak pilih 3 tahun? Nah, kira-kira pengalaman apa yang digunakan oleh Mahkamah Agung untuk memilih angka 2 tahun ini? Satu.

Yang kedua, apa yang bisa dijelaskan ke Mahkamah, kalau misalnya sudah ditambah waktu 2 tahun, ya, dari jadwal 3 tahun itu belum selesai, itu yang belum terselesaikan mau diapakan? Atau, ada enggak, klausul khusus yang bisa ditawarkan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi? Kalau 3+2 itu belum bisa diselesaikan, klausul khusus apa yang bisa digunakan agar yang tersisa itu kemudian tidak terbengkalai? Sehingga itu kan merugikan juga.

Nah, kami harap ini dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, sehingga nanti kami bisa menentukan, oh, ini kalau dibatasi begini, lho. Atau memang tidak perlu dibatasi. Seperti kata ... apa ... Pihak Terkait, ya, yang dari para pengurus itu, ini kalau begini apalagi ada yang jauh di daerahnya, di sini tidak semuanya di satu tempat. Nah, tolong kami oleh Mahkamah Agung diberikan gambaran itu, supaya ini norma ini mau diapakan, begitu. Jadi belum tentu juga mau mengedepankan kepastian hukum, kan ada kemungkinan keadilan terbengkalai, atau kemanfaatan terbengkalai.

Nah kalau bisa, exercise yang dilakukan Mahkamah Agung itu setidak-tidaknya bisa mempertemukan 3 tujuan hukum, yang tadi disebut oleh Ahli itu. Jadi, 3 tujuan hukum itu bisa terwakili untuk exercise yang dilakukan itu, atau tawaran yang dilakukan itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

41. KETUA: SUHARTOYO [38:29]

Cukup?

Yang Mulia Pak Arsul? Baik. Ke Ahli enggak ada, ya? Ke Ahli memang pertanyaan ke Ahli ini sebenarnya sederhana ini.

Kalau Bapak menyatakan pasal-pasal dimohon pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, berarti pasal-pasal itu hilang, Pak. Ya, kan? Terus, apa mekanisme yang dijadikan dasar untuk pemberesan kalau ada kepailitan? Ya, kan, mestinya apa? Seharusnya ada pembatasan, artinya secara bersyarat, tapi kalau sebagaimana yang Bapak minta kan menjadi hilang semua. Nanti dijelaskan, boleh.

Dari Mahkamah Agung ada yang disampaikan? Atau nanti ditambahkan dengan Keterangannya? Jika ini nanti sidang yang terakhir, ditambahkan di kesimpulan, di keterangan, di kesimpulan. Gimana, Pak?

42. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [39:33]

Baik, Yang Mulia. Mohon berkenan ... apa namanya ... kami menyampaikan tanggapan dari Para Yang Mulia dalam kesimpulan.

43. KETUA: SUHARTOYO [39:41]

Baik, baik.

44. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [39:43]

Karena mesti kami sampaikan kembali di rapat pimpinan.

45. KETUA: SUHARTOYO [39:45]

Ya.

46. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [39:46]

Terima kasih.

47. KETUA: SUHARTOYO [39:47]

Penting itu, karena memang dua dan tiga itu memang itu yang diminta Pemohon.

48. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [39:58]

Siap.

49. KETUA: SUHARTOYO [39:59]

Makanya tadi Mahkamah Agung melipirnya itu rasional, gitu kan?

50. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [40:05]

Betul, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [40:05]

Tapi yang dipertanyakan Yang Mulia Prof anu, Prof. Saldi. Nah, pilihan menyetujui itu di mana dasar rasionalitasnya itu? Karena kan, komplikasi sebuah penyelesaian kepailitan itu kan banyak varian, tergantung sifat perkaranya. Kalau sederhana, ya, bisa. Kalau yang tidak sederhana ... atau mungkin ada pengecualian-pengecualian? Bagaimana kalau yang ada upaya hukum, gugatan-gugatan, apakah bisa ditinggal? Artinya, itu menjadi perkara biasa di luar kepailitan kalau ... kalau harus ditinggal setelah melewati batas waktu sampai perpanjangan pun enggak selesai, misalnya. Tolong nanti di-exercise, gitu, Pak.

52. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [40:51]

Siap. Baik, Yang Mulia.

53. KETUA: SUHARTOYO [40:53]

Dari Ahli, ada yang dijelaskan, Pak?

54. AHLI DARI PEMOHON: ISMAIL [40:57]

Ya. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

Izinkanlah menanggapi beberapa, ya. Kata kuncinya adalah ketiga pasal itu belum mengatur tentang batasan waktu, ya. Kesimpulan Ahli tadi, tiga pasal itu tidak sesuai dengan norma Pasal 1 ayat (3) maupun 28D ayat (3).

Kesimpulan Ahli yang kedua adalah mengubah ketentuan pasal ... ketiga pasal itu, yang intinya merespons norma batasan waktu. Jadi, tidak mencabut, tapi mengubah, memasukkan batasan waktu terkait dengan tiga pasal itu, sehingga undang-undang tetap bisa berlaku.

Mengenai mekanisme terkait dengan yang ditanyakan oleh Pihak Kepresidenan, ya. Apakah nanti Majelis memaknai penafsiran? Ya, ini sering terjadi. Atau memaknai bahwa tiga pasal itu bertentangan, sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahan? Ketika itu dinyatakan bertentangan dan harus dimasukkan norma itu menjadi domainnya pembuat undang-undang, dalam hal ini

adalah DPR dan Presiden. Oleh sebab itu, keputusannya, ya, harus segera ditindaklanjuti, supaya tidak ada kekosongan norma.

Kemudian, terkait dengan pertanyaan dari Pemohon maupun terkait dengan waktu yang dituntut. Kita tahu bersama bahwa karakteristik negara-negara yang mengatur ... apa negara-negara yang mengatur tradisi civil law, yang utama adalah kepastian hukum, ya. Indonesia adalah salah satu negara menganut civil law, walaupun sudah tidak absolut. Tadi Pihak Terkait sudah menyampaikan, ada beberapa negara. Saya rasa, negara-negara di dataran Eropa Barat, civil law itu juga sudah menerapkan. Kata kuncinya adalah ada batasan waktu supaya terjadi kepastian hukum, ya. Bahkan, kalau kita lihat di internet itu kan, ada negara yang menganut common law juga menerapkan, ya. Kalau common law saja menerapkan, bagaimana Indonesia yang civil law tidak menerapkan? Padahal, esensi dari civil law adalah kepastian hukum. Itu, ya.

Mengenai skemanya, ya, mohon izin, Yang Mulia, pada dasarnya saya bukan ahli kepailitan, tapi saya ahli tata negara. Ya, mengenai batasan waktu, tentu saja bisa dikaji apakah pola 2-3 atau 3-2 atau yang lain. Ini kembali ke pembuat norma, kira-kira waktu yang ideal, waktu yang adil, ya, itu berapa. Harus ada kajian yuridis, kajian sosiologis, kajian filosofis, kira-kira pas tidak, seperti ini diterapkan di Indonesia. Karena dengan keberlakuan ini, menurut Ahli tidak hanya kreditur yang dirugikan, tetapi debitur juga dirugikan, bahkan kurator juga dirugikan.

Demikian, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

55. KETUA: SUHARTOYO [44:49]

Ya, terima kasih, Pak Ahli.

Ya, putusan MK kan memang final dan binding. Jadi, langsung sifatnya mengikat, tidak harus tergantung dengan pembentuk undang-undang. Kecuali memang ada judicial order yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Ya, baik, nanti kami yang akan mempertimbangkan karena memang pertanyaan Pemerintah tadi juga ada benarnya, ya, Pak Surdiyanto. Kalau itu adil untuk ... Pemohon ini kan para kreditur ini, yang istilahnya pelaku-pelaku tadi. Sementara untuk debitur seperti apa? Jadi, batasan waktu itu akan mendatangkan kepastian hukum untuk siapa? Gitu. Apakah ... nah, itu. Itu tadi kan pelaku-pelaku yang ditanya Pak Pemerintah tadi. Kreditur, ya, makanya tertawa-tertawa itu yang mengajukan Ahli itu. Tapi bagaimana dengan ada banyak kreditur-kreditur? Kreditur itu tingkatannya banyak. Preferen, konkuren, kemudian separatis.

Nanti kami pertimbangkan, Pak. Terima kasih untuk Ahli Pak Ismail. Dan dari Mahkamah Agung, mohon nanti ditambahkan, termasuk benchmark di negara-negara itu, ya, Pak, kalau ada dicantumkan sekalian.

56. PIHAK TERKAIT: FIKRI HABIBI (MAHKAMAH AGUNG) [46:13]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [46:14]

Dari Pemerintah tidak mengajukan ahli?

58. PEMERINTAH: SURDIYANTO [46:16]

Terima kasih, Yang Mulia. Jadi sebenarnya ahli, Pemerintah ingin mengajukan ahli, Yang Mulia, satu ahli.

59. KETUA: SUHARTOYO [46:23]

Kalau keterangan saja dilampirkan bagaimana?

60. PEMERINTAH: SURDIYANTO [46:27]

Sebenarnya kami penginnya dihadirkan, biar ... biar lebih jelas, gitu, Yang Mulia, kalau diizinkan, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [46:36]

Tapi jadwalnya anu ya, menyusul ya, Pak, karena ini lagi ada penanganan pilkada.

62. PEMERINTAH: SURDIYANTO [46:42]

Ya, siap, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [46:44]

Dan nanti akan diberitahukan oleh Kepaniteraan, yang penting keterangan ahli dan CV-nya supaya diserahkan dua hari kerja sebelum sidang diselenggarakan. Termasuk kalau akan diberikan melalui Zoom, fasilitas Zoom, dan penyempahan supaya disediakan secara mandiri. Termasuk kalau yang dihadirkan dari kampus supaya ada izin dari atasannya. Nanti segera Mahkamah ... Kepaniteraan memberikan

jadwalnya, Pak. Ini kan diatur-atu lagi, apakah bisa sebelum pilkada, ataukah sengketa pilkada ini ditangani, ataukah setelah itu.

64. PEMERINTAH: SURDIYANTO [47:28]

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [47:29]

Siapkan saja.

Baik, sekali lagi terima kasih untuk Ahli Pak Ismail, dan dari Mahkamah Agung, serta Pihak Terkait yang masih berkenan hadir. Terima kasih juga untuk yang lain. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.21 WIB

Jakarta, 17 Desember 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

